BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Bentuk perlindungan berdasarkan persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, maka Kedudukan dan tindakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai aparat penegak hukum utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga intergritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi

sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

B. SARAN

1. Memporgramkan pengadaan kapal pengawas dalam jumlah yang mencukupi untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Menerapkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.